



PERATURAN GUBERNUR BANTEN
NOMOR 59 TAHUN 2016

TENTANG

ANALISIS JABATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan hasil evaluasi Analisis Jabatan yang berbasis kompetensi dan kinerja bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Analisis Jabatan;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483);
6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan;
7. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pembentukan Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 22);
8. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2010 tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 28);
9. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 41);
10. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 47);
11. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Malingping Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 60);

12. Peraturan Gubernur Banten Nomor 22 Tahun 2009 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelabuhan Perikanan Pantai (BPPP) Labuan (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2009 Nomor 22);
13. Peraturan Gubernur Banten Nomor 35 Tahun 2009 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Balai Latihan Kerja Industri pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2009 Nomor 35);
14. Peraturan Gubernur Banten Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2012 Nomor 12); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Banten Nomor 52 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2014 Nomor 52);
15. Peraturan Gubernur Banten Nomor 20 Tahun 2013 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2013 Nomor 20);
16. Peraturan Gubernur Banten Nomor 74 Tahun 2015 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2015 Nomor 75);
17. Peraturan Gubernur Banten Nomor 78 Tahun 2015 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2015 Nomor 79).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ANALISIS JABATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BANTEN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Banten.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Banten.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Banten.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Banten.
8. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten.
9. Dinas Daerah adalah unsur pelaksana otonomi daerah.
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten.
11. Lembaga Teknis Daerah adalah unsur pendukung tugas Gubernur.
12. Satuan Polisi Pamong Praja selanjutnya disebut Satpol PP adalah bagian perangkat daerah dalam penegakan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum serta ketentraman masyarakat.
13. Polisi Pamong Praja adalah anggota Satpol PP sebagai aparat pemerintah daerah dalam penegakan Peraturan Daerah dan Penyelenggaraan ketertiban umum serta ketentraman masyarakat.
14. Staf Ahli Gubernur adalah Staf Ahli di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten.
15. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Banten.
16. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah daerah.
17. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

18. Jabatan Fungsional Tertentu adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
19. Jabatan Pelaksana adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seseorang pegawai negeri dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keterampilan tertentu dan untuk pangkatnya tidak disyaratkan dengan angka kredit.
20. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atas keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
21. Biro adalah unit kerja yang berada di Lingkungan Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Banten.
22. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas dan Badan.
23. Rincian Tugas adalah sekumpulan pekerjaan tertentu yang diserahkan kepada unit tertentu untuk dilaksanakan oleh para pemangku jabatan sesuai dengan batas-batas kewenangan jabatan yang dimilikinya.
24. Tata Kerja adalah rangkaian pekerjaan yang tersusun secara sistematis, tahap demi tahap sebagai pedoman pelaksanaan kerja yang harus ditempuh dalam rangka penyelesaian setiap pekerjaan.
25. Analisis Jabatan adalah proses, metode dan teknik untuk mendapatkan data jabatan yang diolah menjadi informasi jabatan.
26. Nama Jabatan adalah sebutan untuk memberi ciri dan gambaran atas isi jabatan, yang berupa sekelompok tugas yang melembaga atau menyatu dalam satu wadah jabatan.
27. Kode Jabatan adalah kode yang merepresentasikan suatu jabatan, yang dibuat untuk mempermudah inventarisir jabatan.
28. Kedudukan dalam struktur organisasi adalah menggambarkan posisi jabatan sesuai dengan struktur organisasi dan tata kerja.
29. Ikhtisar Jabatan atau Ringkasan Tugas adalah ringkasan dari tugas-tugas yang dilakukan yang tersusun dalam satu kalimat yang mencerminkan pokok-pokok tugas jabatan.
30. Uraian Tugas adalah paparan semua tugas jabatan yang merupakan upaya pokok pemangku jabatan dalam memproses bahan kerja menjadi hasil kerja menggunakan perangkat kerja dalam kondisi tertentu.

31. Perangkat/Alat Kerja adalah mesin, perkakas, peralatan kerja, dan alat kerja lainnya.
32. Keadaan Lingkungan Kerja adalah gambaran tentang kondisi tempat beserta lingkungan di sekitar tempat kerja yang menimbulkan dampak negatif atau menimbulkan resiko bahaya bagi pegawai yang berada didalamnya.
33. Upaya Fisik merupakan penggunaan organ fisik meliputi seluruh bagian anggota tubuh dalam pelaksanaan tugas jabatan.
34. Resiko Bahaya adalah kejadian atau keadaan yang mungkin akan dialami Pegawai Negeri Sipil sehubungan dengan keberadaannya dalam lingkungan pekerjaan.
35. Syarat Jabatan adalah syarat yang harus dipenuhi atau dimiliki oleh seseorang untuk menduduki suatu jabatan dan merupakan tuntutan kemampuan kerja yang ditunjukkan dengan keahlian atau keterampilan kerja yang diidentifikasi dari pemilikan pengetahuan kerja, pendidikan, pelatihan, pengalaman kerja, dan kemampuan dari aspek psikologis dan kekuatan fisik.
36. Peta Jabatan adalah susunan jabatan yang digambarkan secara vertikal maupun horizontal menurut struktur kewenangan, tugas dan tanggung jawab jabatan serta persyaratan jabatan dan menggambarkan seluruh jabatan yang ada dan kedudukannya dalam unit kerja.

Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini disusun dengan maksud:
 - a. sebagai bahan pertimbangan Pejabat Pembina Kepegawaian untuk meningkatkan keberhasilan pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan;
 - b. tersedianya informasi jabatan yang akan dijadikan acuan dan penguatan kapasitas organisasi.
- (2) Peraturan Gubernur ini disusun dengan tujuan dalam rangka penataan kelembagaan, kepegawaian, tatalaksana, perencanaan diklat, pengawasan, pelayanan publik serta akuntabilitas pada SKPD di lingkungan pemerintah daerah.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Ruang Lingkup Peraturan Gubernur ini adalah Hasil Analisis Jabatan, pada :
 - a. Sekretariat Daerah;

- b. Sekretariat Dewan;
 - c. Dinas Daerah;
 - d. Lembaga Teknis Daerah;
 - e. Satpol PP; dan
 - f. Staf Ahli Gubernur.
- (2) Hasil Analisis Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan informasi jabatan dari Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Administrasi, Pejabat Pelaksana, dan Pejabat Fungsional Tertentu pada SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten.
- (3) Hasil Analisis Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk dengan Jabatan pada PNS yang dipekerjakan di Instansi Pemerintah lainnya.

BAB III HASIL ANALISIS JABATAN

Pasal 4

Hasil Analisis jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) terdiri atas:

- a. nama jabatan;
- b. kode jabatan;
- c. unit kerja;
- d. kedudukan dalam struktur organisasi;
- e. ikhtisar jabatan;
- f. uraian tugas;
- g. bahan kerja;
- h. perangkat/alat kerja;
- i. hasil kerja;
- j. tanggung jawab;
- k. wewenang;
- l. korelasi jabatan;
- m. kondisi lingkungan kerja;
- n. resiko bahaya;
- o. syarat jabatan;
- p. prestasi kerja yang diharapkan; dan
- q. butir informasi lain.

Pasal 5

Hasil analisis jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, secara lengkap dan terinci tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV
MANFAAT ANALISIS JABATAN

Pasal 6

Manfaat Analisis Jabatan digunakan untuk kepentingan penyusunan kebijakan :

- a. Penataan Kelembagaan;
- b. Penataan Kepegawaian;
- c. Penataan Ketatalaksanaan; dan
- d. Penataan Perencanaan Pendidikan dan Pelatihan.

Pasal 7

Penataan Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, meliputi :

- a. penataan organisasi perangkat daerah; dan
- b. restrukturisasi SKPD.

Pasal 8

Penataan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, meliputi:

- a. penetapan kebutuhan dan formasi pegawai;
- b. rekrutmen, seleksi dan penempatan pegawai;
- c. promosi dan mutasi pegawai;
- d. kesejahteraan pegawai; dan
- e. pengembangan kompetensi.

Pasal 9

Penataan Ketatalaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, meliputi:

- a. tata kerja;
- b. hubungan kerja; dan
- c. sistem kerja.

Pasal 10

(1) Penataan Perencanaan Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, meliputi kegiatan:

- a. perencanaan kebutuhan pendidikan dan pelatihan; dan
- b. pengembangan pengetahuan para pegawai;

(2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan jabatan yang disediakan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Banten Nomor 86 Tahun 2015 tentang Analisis Jabatan Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2015 Nomor 87), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 15 Juli 2016
GUBERNUR BANTEN,

ttd

RANO KARNO

Diundangkan di Serang
pada tanggal 15 Juli 2016
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI BANTEN,

ttd

RANTA SOEHARTA

BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2016 NOMOR 59

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

AGUS MINTONO, S.H. M.Si.
Pembina Tk. I
NIP. 19680805 199803 1 010